



P U T U S A N

Nomor. 205 C/PK/PJK/2007 .-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan
sebagai berikut dalam perkara :

ATAS AJIE, beralamat di Jalan. Mendawai I No. 92 Kebayoran
Baru, Kramat Pela, Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan
Kuasa kepada : Rachmat Firdis, beralamat di Jalan Bukti No. 3,
Kelurahan Makasar, Jakarta Timur, sesuai Surat Kuasa Khusus
tanggal 12 Juni 2007.

Pemohon Peninjauan kembali dahulu Pembanding ;

m e l a w a n

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal
Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta. Dalam hal ini memberikan
Kuasa kepada:

- 1. Bambang Heru Ismiarso**
- 2. Erma Sulistyarini**
- 3. Yurnalis Ry**
- 4. Fitriyana**, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-
42, Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September
2007.

Termohon Peninjauan kembali dahulu Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 205 C/PK/PJK/2007



Membaca surat - surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 26 Pebruari 2007 No.Putusan 10067/PP M.IX/16/2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dengan putusan perkara sebagai berikut :

1. Perhitungan atas :

- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-555/WPJ.04/2006 tanggal 13 Oktober 2006
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00130/207/02/019/05 tanggal 19 Juli 2005.
- Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00558/107/02/019/05 tanggal 19 Juli 2005,

Dalam perhitungan sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	<u>Rp. 3.595.000.000</u>
Pajak Keluaran	Rp. 359.500.000
Pajak Keluaran Dipungut Sendiri	Rp. 0
Pajak Yang Dapat Diperhitungkan	Rp. 0
PPN Kurang Bayar	Rp. 359.500.000
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	<u>Rp. 359.500.000</u>
Jumlah Yang Masih Harus Dibayar	Rp. 719.000.000

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 205 C/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uraian Ketetapan :

Dalam ketetapan sebagaimana dimaksud pada No. 1 diatas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta III atas nama Direktur Jenderal Pajak menetapkan untuk menolak permohonan Wajib Pajak untuk meninjau kembali SKPKB PPN Nomor : 00130/207/02/019/05 tanggal 19 Juli 2005 karena tidak terdapat cukup alasan untuk meninjau kembali SKPKB PPN tersebut.

3. Alasan Banding :

1. Pada saat dilaksanakannya pemeriksaan kami tidak diberikan cukup waktu untuk menjawab dan/atau mempersiapkan data-data yang diperlukan dalam proses pemeriksaan karena diluar kemampuan kami dimana pada saat pemeriksaan, kami mengalami musibah yaitu meninggalnya orang tua sehingga kami tidak diberikan kesempatan untuk memberikan sanggahan ataupun pengajuan data yang sebenarnya untuk keperluan pemeriksaan, dimana menurut kami bahwa KPP dapat memperpanjang jangka waktu pemeriksaan jika terdapat hal-hal diluar kemampuan Wajib Pajak. Dengan demikian data yang digunakan untuk pemeriksaan adalah data yang bersumber dari luar (data kami tidak dipertimbangkan).

2. Kami tidak diajak / diundang untuk menandatangani Closing Confrence

Dengan demikian kami berpendapat bahwa :

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 205 C/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa Nomor : 00130/207/03/019/05 tanggal 19 Juli
2005 dapat ditinjau kembali berdasarkan data-data kami.

2) Pengadilan Pajak dapat MENOLAK Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor: KEP-555/WPJ.04/2006 tanggal 13 Oktober 2005 dan
menetapkan besarnya pajak yang terhutang berdasarkan data-data
kami.

4. PPN terhutang Menurut Perhitungan Kami.

Dasar Pengenaan Pajak	<u>Rp. 481.200.500</u>
Pajak Keluaran	Rp. 48.120.000
Pajak Keluaran Dipungut Sendiri	Rp. 0
Pajak Yang Dapat Diperhitungkan	Rp. 0
PPN Kurang Bayar	Rp. 48.120.000
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	<u>Rp. 48.120.000</u>
Jumlah Yang Masih Harus Dibayar	Rp. 96.240.000

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 26
Pebruari 2007 No.Put. 10067/PP/M.IX/16/2007 yang telah berkekuatan
tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-555/WPJ.04/2006 tanggal 13
Oktober 2006 tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2002
Nomor: 00130/207/ 02/019/05 tanggal 19 Juli 2005 atas nama : Atas
Adjie, NPWP: 09.645.144.8-019.000, alamat Jl. Mendawai I No. 92
Kebayoran Baru, Kramat Pela, Jakarta Selatan, **tidak dapat diterima;**

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 205 C/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 26 Pebruari 2007 No. Put. 10067/PP/M.IX/16/2007 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding pada tanggal 13 Maret 2007 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Juni 2007 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 15 Agustus 2007, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 September 2007 ;

Menimbang, bahwa Permohonan Peninjauan Kembali aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Majelis menurut pendapat kami mengambil putusan berdasarkan logika bukan berdasarkan Undang-Undang padahal dalam surat banding pemohon Peninjauan Kembali memenuhi ketentuan pasal 37 ayat 1 Undang-undang No. 14 Tahun 2002, tentang Pengadilan Pajak.

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 205 C/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Direktur Jenderal Pajak diduga tidak mengikuti prinsip keadilan dalam pemungutan pajak dimana wajib pajak tidak pernah diberi kesempatan untuk meminta keterangan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak sehubungan dengan pengenaan pajak/pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat 6 Undang-undang No. 6 Tahun 1983, tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000
3. Kebenaran tidak akan pernah terungkap sepanjang ketentuan pasal 36 ayat 4 Undang-undang No. 14 Tahun 2002, tentang Pengadilan Pajak menjadi dasar Mahkamah Agung memberikan putusan yang adil. Oleh sebab itu Ketua Mahkamah Agung harus memberikan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang tercinta ini dan harus mempertimbangkan kebenaran materi dari kami sebagai Pemohon Peninjauan Kembali.
4. Pajak adalah iuran yang dipungut oleh negara yang digunakan untuk pembangunan nasional, namun demikian pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang mengingat pajak itu merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah yang tidak ada imbalannya yang dapat ditujukan secara langsung. Peralihan kekayaan dari satu pihak kepada lain itu dapat terjadi dengan cara-cara baik dan seizin pemiliknya.

Kalau semua wajib pajak dipaksa membayar dengan cara ilegal tanpa memperdulikan hak dan kewajibannya / atau tidak berdasarkan undang-undang siapapun tidak akan mau berusaha dan hal ini akan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 205 C/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menambah kemiskinan dan jumlah angka pengangguran bertambah banyak.

5. Kami telah melaksanakan kewajiban kepada negara dengan melaporkan dan menyetorkan pajak kepada negara, namun kami malah menanggung beban yang sangat besar dan tidak masuk akal.
6. Oleh sebab Surat Ketetapan Pajak tersebut patut diduga melanggar Ketentuan pasal 25 ayat (6), tentang KUP dan peraturan dalam pemeriksaan, maka batal demi hukum.
7. Perhitungan pajak terhutang menurut kami adalah :

Dasar Pengenaan Pajak	NIHIL
Pajak Keluaran	NIHIL
Pajak Keluaran Dipungut Sendiri	<u>NIHIL</u>
Pajak Yang Dapat Diperhitungkan	NIHIL
PPN Kurang Bayar	NIHIL
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	<u>NIHIL</u>
Jumlah Yang Masih Harus Dibayar	NIHIL

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon sebagai berikut :

Menimbang alasan-alasan dalam Permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud pasal 91 huruf e Undang-undang No.14 Tahun 2002 yaitu bahwa oleh karena salah satu syarat formal pengajuan banding tidak dipenuhi oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 205 C/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yaitu tidak memenuhi pelunasan 50 % dari pajak tentang sebagaimana ditentukan dalam pasal 36 ayat (4) Undang-undang No. 14 Tahun 2002, maka putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan permohonan banding Pemohon Banding tidak dapat diterima adalah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh ATAS AJIE tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 tahun 2004, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali : ATAS AJIE tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: SELASA, TANGGAL 26 FEBRUARI 2008 oleh Titi Nurmala Siagian, SH.MH Hakim Agung yang di tetapkan oleh

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 205 C/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. dan Marina Sidabutar, SH.MH Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc dan Marina Sidabutar, SH.MH Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dan Benar Sihombing, SH.MH. sebagai penitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd.
Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc
ttd.
Marina Sidabutar, SH.MH

K e t u a :

ttd.
Titi Nurmala Siagian, SH.MH

Panitera Pengganti :

ttd.
Benar Sihombing, SH.MH

Biaya peninjauan kembali :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	1.000,-
3. Administrasi		
Peninjauankembali	Rp.	2.493.000,-
J u m l a h	Rp.	2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH
NIP. 220.000.754

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 205 C/PK/PJK/2007